



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;

- g) Tim Pengawasan;
- h) Tim Pelayanan Publik;

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2026.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 05 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Jumiati



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER NOMOR 4 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Ahyar Rosidi	Ketua KPU Kabupaten Paser	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Anas Abdul Kadir	Anggota KPU Kabupaten Paser	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Dyah Elly Kusriani	Anggota KPU Kabupaten Paser	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Hafida	Anggota KPU Kabupaten Paser	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Nur Dina Camelia	Anggota KPU Kabupaten Paser	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Rusdiansyah	Sekretaris KPU Kabupaten Paser	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
2.	Jumiati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Asesor	

3.	Rully Alviany	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
4.	Endang Porwati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN

1.	Jumiati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
2.	Ririn Aprillyani Caroline Tarigan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Usnul Hatimah	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Bahrani	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Syahril	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

1.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Kusuma Saputera	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3.	Adi Setya	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Sarikatunnisa	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
5.	Ahmad Ramadani	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Rully Alviany	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>Core Business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3.	Jumiati	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	

		Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
4.	Harisal	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Bintang Fajrul Pallah	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Ranita Nur Safitri	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	Muhammad Imamul Hijrafi	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengolahan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Rully Alviany	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Adi Setya	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

VI. TIM PENGAWAS

1.	Jumiati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser; - Meningkatkan Penerapan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>.
2.	Usnul Hatimah	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Ririn Aprillyani Caroline Tarigan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Bahrani	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Syahril	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Rully Alviany	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
2.	Jumiati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Endang Porwati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Harisal	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK

1.	Endang Porwati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3.	Tatik Siswatiningsih	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Juraina	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Hanani	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Anshar Asy'ari	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Endang Rismawati	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8.	Cecep Gunawan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Mastika	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10.	Zulkifli	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
11.	Ardiansyah	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

12.	Rahmad Agus Hartono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
13.	Anla Didana Juanda	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
14.	Nur Nadya Afifah	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	Rusdiansyah	Sekretaris KPU Kabupaten Paser	Ketua	<p>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Sekretariat KPU Kabupaten Paser;</p> <p>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</p> <p>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.</p>
2.	Rully Alviany	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Endang Porwati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Siti Suriyati	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
5.	Jumiati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 05 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Jumiati

